



481

7/2-20

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 481 /KPTS/I/2022

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN HENDRA WIJAYA
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN JONKENEDY
SEBAGAI PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Hendra Wijaya yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 487/KPTS/I/2019 tanggal 4 September 2019, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2022 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pelaksana Tugas Lurah Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 474.3/II/SKK/KBLI-V/2022 tanggal 17 Mei 2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya Hendra Wijaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya melalui suratnya Nomor SS-13/06-093/B/DPC-Gerindra/2022 tanggal 20 Juni 2022 menyampaikan usul Pergantian Antarwaktu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin atas nama Hendra Wijaya digantikan oleh Jonkenedy sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 205/PY.03.1/1606/2022 tanggal 27 Juni 2022, pada pokoknya menyatakan bahwa Jonkenedy telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan suratnya Nomor P-171.1/1061/DPRD/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 telah mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Hendra Wijaya digantikan Jonkenedy kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Penjabat Bupati Musi Banyuasin;

e. bahwa Penjabat Bupati Musi Banyuasin melalui suratnya Nomor P-171.1/1559/I/2022 tanggal 29 Juni 2022 meneruskan usul Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari Partai Gerakan Indonesia Raya Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 kepada Gubernur Sumatera Selatan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Hendra Wijaya dan Peresmian Pengangkatan Jonkenedy sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1.

Mene
KESA1

KEDUA

KETIGA

: F
A
M
har

KEEMPAT

: Keput
keten
kempa
terdapa

san:
siden Republik Indonesia di Jak
ua Mahkamah Agung RI di Jaka
teri Dalam Negeri RI di Jakarta.
a Umum DPP Partai Gerakan Inc
a DPD Partai Gerakan Indonesia
upati Musi Banyuasin di Sekayu.
DPRD Kabupaten Musi Banyuasi
Pengadilan Negeri Sekayu di Seka
DPC Partai Gerakan Indonesia Ray
rsangkutan untuk dipergunakan s